



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/130- K/PM I- 02/AD/VII/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAHRUM NAWALI SIREGAR**
Pangkat / NRP : Serda / 31940439270774
Jabatan : Ba Kodim 0212/TS
Kesatuan : Kodim 0212/TS
Tempat, tanggal lahir : Rantau Jior Kab. Labuhan Batu,
08 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim-0212/TS Padangsidempuan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/543/PL/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom I/2 Sibolga Nomor : BPP/12/A- 12/IV/2011 tanggal 29 April 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/07/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/AD/K/I-02/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/ 130 /PM I- 02/ VII/2011 tanggal 20 Juli 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/ 263 /PM I- 02/ VII/2011 tanggal 1 Agustus 2011.
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang terakhir selama 6 (enam) bulan sejak perkara Terdakwa dilimpah dan diregister di pengadilan militer I- 02 Medan yaitu :

- I. Hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011
- II. Hari Rabu, tanggal 14 September 2011
- III. Hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011
- IV. Hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2011
- V. Hari Jumat, tanggal 16 Desember 2011
- VI. Hari Jumat, tanggal 13 Januari 2012.

b. Bahwa Oditur Militer sudah tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

/ c. Bahwa ...

c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari kesatuan Terdakwa berturut-turut dan yang terakhir sesuai Surat dari Dandim 0212/TS Nomor : B/08/1/2012 tanggal 6 Januari 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Serda BAHRUM NAWALI SIREGAR NRP 31940439270774 Ba Kodim 0212/TS Tmt 24 Desember 2010 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa izin (Desersi) dan belum kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak diketemukan dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/AD/K/I-02/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai dengan pemberatan ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi,
 - b. 2 (dua) lembar DPO (Daftar Pencarian orang);Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada di satuan dan tidak diketahui lagi alamatnya sesuai keterangan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dandim 0212/TS Nomor : B/08/I/2012 tanggal 06 Januari 2012 perihal pemberitahuan an. Serda Bahrum Nawali Siregar NRP 31940439270774, Ba Kodim 0212/TS tidak dapat dihadirkan atau dihadapkan dalam persidangan karena sampai dengan sekarang yang bersangkutan masih dalam proses pencarian (Desersi tmt 24 Desember 2010 sampai dengan sekarang) telah meninggalkan dinas tanpa izin (Desersi) dan belum kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak diketemukan dan sudah tidak diketahui lagi alamat yang terakhir, maka oleh karena terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun 2000 sepuluh sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-12/A.12/IV/2011-1/2 tanggal 07 April 2011 atau setidaknya sejak tahun 2010 s/d 2011 di Kesatuan Kodim-0212/TS Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

/ " Militer ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinast di Kodim-0212/TS pangkat dengan Serda NRP 31940439270774 jabatan Ba Kodim-0212/TS.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dandim-0212/TS sejak tanggal 24 Desember 2010 s/d sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai Surat Dandim-0212/TS Nomor B/278/IV/2011 tanggal 20 April 2011 tentang keterangan Absensi Terdakwa.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim-0212/TS karena ada masalah hutang dan masalah keluarga dimana istri dan anak Terdakwa tinggal di Binjai sedangkan Terdakwa bertugas di Kodim-0212/TS Padangsidempuan.

4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kodim 0212/TS dan di daerah Padang Matinggi Padangsidempuan, namun tidak berhasil ditemukan.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dandim-0212/TS sejak tanggal 24 Desember 2010 s/d Laporan Polisi Nomor LP-12/A.12/IV/2011- I/2 tanggal 07 April 2011 secara berturut-turut selama 105 (seratus lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0212/TS, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

7. Bahwa sebelumnya pada tahun 2009 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin dan perkaranya telah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan : PUT/181/PM I-02/AD/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan sementara dan Terdakwa telah menjalani hukumannya sesuai dengan Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/356/V/2010 tanggal 6 Mei 2009 tentang pelaksanaan pidana di Masmil Medan An. Terdakwa Serda Bahrum Nawali Siregar NRP 31940439270774 Ba Kodim-0212/TS.

8. Bahwa belum cukup waktu lima tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana karena desersi sebelum perkara ini.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : ANWAR EFENDI NASUTION ; Pangkat/NRP : Serma / 21940074030871 ; Jabatan : Ba Intel ; Kesatuan : Kodim-0212/TS ; Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan, 16 Agustus 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Kodim-0212/TS Sihitang Padang Sidempuan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa selesai melaksanakan Hukuman pidananya di Masmil Medan pada tanggal Saksi lupa Bulan September 2010, hubungan Saksi dengannya hanya sebatas rekan antara atasan dan bawahan dan sama-sama satu Kesatuan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi dimasa damai sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama dirinya melakukan Tindak Pidana Militer berupa Desersi dimasa damai Tmt. 24 Desember 2010 sampai sekarang, dan juga Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan sarana Trasportasi apa, serta bersama siapa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa setelah kembali menjalani Hukuman Desersi dari Masmil Medan setelah melapor di Makodim 0212/TS langsung dapat pembinaan dari Kesatuan/Sintel Kodim 02012/TS Saksi lupa tanggalnya pada Bulan September 2010, pada tanggal 24 Desember 2010 Terdakwa melakukan Desersi sampai sekarang.
5. Bahwa Terdakwa melarikan diri dari Kesatuan Kodim 0212/TS, pada saat Piket mengecek Apel pagi pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 Terdakwa dalam Absensia Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI), dan saat itu Anggota Sintel Kodim 0212/TS dan Piket Kodim 0212/TS mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kota Padangsidimpuan Terdakwa tidak diketemukan sampai sekarang.
6. Bahwa setelah Pasiintel mengetahui Terdakwa telah melarikan diri dari tidak hadir apel pagi selanjutnya melaporkan ke Dandim 0212/TS selanjutnya Dandim 0212/TS memerintahkan Pasiintel untuk mencari keberadaan Terdakwa, atas perintah Dandim 0212/TS Pasiintel dan seluruh Anggota Sintel melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Kodim 0212/TS dan sekitar daerah Padangmatinggi P. Sidempuan namun terhadap Terdakwa tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak mempunyai masalah yang sulit diselesaikan sendiri yaitu tentang masalah utang sana sini dan masalah keluarganya yang tinggal di Binjai, sedangkan Terdakwa dinas di P. Sidimpuan, namun dirinya sangat tertutup tentang permasalahan yang dialaminya dan tidak pernah terbuka untuk mengutarakan atau menyampaikan kepada rekan dan seniorinya serta kepada para unsur Pimpinan, sehingga menempuh jalannya sendiri dan nekat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya.

8. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya pada waktu masa damai.

9. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan Desersi masih Tentara yang aktif di Kesatuan Kodim 0212/TS.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tmt. 24 Desember 2010 sampai sekarang tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi dimasa damai tidak ada membawa barang infentaris Kesatuan.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap Terdakwa sebelum melakukan Tindak Pidana Militer Desersi dimasa damai Tmt. 24 Desember 2010 sampai sekarang, sudah mendapat Hukuman dari Otmil yang sudah berkekuatan Hukum dalam kasus Desersi yang sudah dijalani di Masmil Medan.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap Terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi dimasa damai tanpa keterangan yang jelas serta perbuatan tersebut disengajakannya diduga Terdakwa mempunyai permasalahan dengan keluarganya tempat tinggal yang berjauhan dan mempunyai hutang piutang, kemungkinan hal tersebut membuat Terdakwa nekat meninggalkan kesatuan serta Terdakwa tidak memiliki Disiplin dan Mental yang baik dan tidak mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI sebagai pedoman bagi Prajurit TNI bagi prajurit TNI, Khususnya TNI AD, serta Terdakwa telah terpengaruh dengan kehidupan luar yang bebas tanpa ada ikatan dan peraturan yangmengaturinya.

14. Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi dimasa damai Tmt. 24 Desember 2010 sampai sekarang, hal tersebut terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dibina menjadi anggota TNI-AD dikarenakan perbuatan Terdakwa sudah berulang kali kasus yang sama, namun keputusan lebih lanjut diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan pimpinan kemudian atas perbuatan Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa saat sekarang ini dapat di Hukum yang setimpal atas perbuatannya agar menjadi contoh kepada Prajurit TNI-AD lainnya.

/ 15. Bahwa

15. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai data yang ada di Makodim 0212/TS terhadap Terdakwa belum diusulkan Scorsing pemberhentian sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa menurut pendapat Saksi tentang tingkah laku Terdakwa sehari-hari dikesatuan dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang baik dan selama pelaksanaan pembinaan Sintel Kodim 0212/TS seperti apel pagi dan apel siang tidak pernah terlambat dan jiwa korsa dengan rekan-rekannya baik.

17. Bahwa tanggapan Saksi dalam hal tersebut diatas, yang seyogyanya seorang Prajurit tidak dibenarkan melakukan suatu Tindak Pidana Militer Desersi dimasa damai sebagaimana yang digariskan maupun diatur di dalam Tubuh TNI, atas perbuatannya, hal Terdakwa tersebut diatas kiranya dapat di Hukum yang setimpal atas perbuatannya, hal tersebut agar menjadi contoh kepada anggota lainnya dan terhadap Terdakwa memiliki efek jera, namun demikian ketentuan lebih lanjut diserahkan kepada kebijaksanaan petugas yang berwenang.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : HERMANSYAH LUBIS ; Pangkat/NRP : Serda / 3197000950575 ; Jabatan : Ba Intel ; Kesatuan : Kodim-0212/TS ; Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 10 Mei 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Kodim-0212/TS Sihitang Padang Sidempuan.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa bertugas di Kodim 0212/TS saat itu masih dalam pembinaan Staf Intel Dim 0212/TS pada bulan September 2010, hubungan Saksi Saksi hanya sebatas rekan kerja antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi dimasa damai sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0212/TS sesuai Surat Dandim 0212/TS Nomor : B/31/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 yang ditujukan kepada Danrem 023/KS tentang Laporan THTI yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai data yang ada di Komando Terdakwa dinyatakan Desersi dimasa damai sejak tanggal 23 Januari 2011 s.d sekarang belum kembali ke Kesatuannya Kodim 0212/TS sesuai dengan Surat Dandim 0212/TS Nomor : B/76/I/2011 tanggal 31 Januari 2011.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama dirinya melakukan tindak pidana Militer Desersi dimasa damai Tmt. 23 Januari 2011 s.d sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0212/TS, dan juga Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan sarana transportasi apa, bersama siapa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak mendapatkan ijin dari Dansatnya karena Terdakwa meninggalkan Kesatuan secara diam-diam maupun keinginan diri sendiri tanpa diketahui oleh unsur pimpinan dan seniornya serta rekan-rekannya yang lain yang ada di Kodim 0212/TS..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak bertugas, tidak pernah memberitahukan permasalahan di Satuan maupun masalah keluarga yang sulit diselesaikan, namun dirinya sangat tertutup tentang permasalahan yang dialaminya.

7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya pada waktu masa damai.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi tidak pernah menghubungi Satuan Makodim 0212/TS maupun memberitahukan dimana keberadaannya.

9. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa masih mengikuti latihan beladiri Yongmodo dilapangan Makodim 0212/TS, namun latihan berikutnya Terdakwa tidak mengikuti latihan beladiri Yongmodo kembali kemudian pada tanggal 24 Desember 2010 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan latihan beladiri Yongmodo kembali, demikian kronologis secara singkat yang dapat Saksi jelaskan kepada penyidik.

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dimasa damai Tmt. 24 Januari 2010 sudah dilakukan oleh Satuan Kodim 0212/TS, namun sampai sekarang belum dapat ditemukan.

/ 11. Bahwa ...

11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap Terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi dimasa damai disebabkan faktor dari keluarga yang berjauhan sehingga berupaya untuk mengambil kesempatan bertemu dengan keluarga tanpa ijin dari Kesatuan Kodim 0212/TS maupun Dansatnya, Terdakwa tidak memiliki Disiplin dan Mental yang baik dan tidak mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI sebagai pedoman bagi Prajurit TNI bagi prajurit TNI, Khususnya TNI AD, serta Terdakwa telah terpengaruh dengan kehidupan luar yang bebas tanpa ada ikatan dan peraturan yang mengaturnya dan terbukti sampai sekarang belum kembali ke Kesatuannya.

14. Bahwa menurut data yang ada di Makodim 0212/TS bahwa terhadap Terdakwa belum ada pengusulan scorsing maupun pemberhentian sementara dari Dandim 0212/TS.

15. Bahwa menurut Saksi Terdakwa selama dalam pembinaan di Si Intel Kodim 0212/TS pada saat kegiatan apel pagi dan apel siang Terdakwa selalu hadir.

16. Bahwa tanggapan Saksi terhadap Terdakwa tidak pantas melakukan tindak pidana Militer Desersi selaku prajurit karena sudah berulang kali melakukan tindak pidana Militer Desersi dimasa damai dan tidak layak sebagai anggota TNI AD, sehingga nekat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a. 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi ;
- b. 2 (dua) lembar DPO (Daftar Pencarian orang).

Telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan dari surat-surat tersebut diperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinast di Kodim-0212/TS pangkat dengan Serda NRP 31940439270774 jabatan Ba Kodim-0212/TS.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Dandim-0212/TS sejak tanggal 24 Desember 2010 s/d Laporan Polisi Nomor LP-12/A.12/IV/2011-1/2 tanggal 07 April 2011 secara berturut-turut selama 105 (seratus lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim-0212/TS Terdakwa dan kesatuan Terdakwa Dandim-0212/TS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana putusannya di bawah ini.

/ Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.
- Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara in absentia ini adalah benar bernama Bahrum Nawali Siregar seorang berstatus anggota militer / Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD dengan pangkat Serda NRP 31940439270774 dengan jabatan sebagai Ba Kodim 0212/TS belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/07/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011, Terdakwa selaku anggota militer diserahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan untuk diperiksa dan diadili perkaranya karena telah didakwa melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah *karena salahnya* atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan. Sedangkan yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

/ Berdasarkan ...

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Satuan.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar sejak tanggal 24 Desember 2010 s/d Laporan Polisi Nomor LP-12/A.12/IV/2011-1/2 tanggal 07 April 2011 secara berturut-turut selama 105 (seratus lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan atau menghubungi kesatuan tentang keberadaannya dan tidak pernah minta ijin dari Komandan Satuannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 24 Desember 2010 s/d Laporan Polisi Nomor LP-12/A.12/IV/2011-1/2 tanggal 07 April 2011 secara berturut-turut selama 105 (seratus lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

/ Unsur ...

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Yang dimaksud dengan " *ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi* " adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua ini waktunya belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama dan telah dijatuhi pidana di Pengadilan Militer I-02 Medan pada tahun 2009 dimana Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Meninggalkan Dinas Tanpa Ijin dan perkaranya telah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan : PUT/181/PM I-02/AD/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan sementara dan Terdakwa telah menjalani hukumannya sesuai dengan Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B / 356 / V / 2010 Tanggal 06 Mei 2009 tentang Pelaksanaan pidana di Masmil Medan An. Terdakwa Serda Bahrum Nawali Siregar NRP 31940439270774 Ba Kodim-0212/TS.

2. Bahwa kemudian Terdakwa telah mengulangi kembali melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 24 Desember 2010 s/d Laporan Polisi Nomor LP-12/A.12/IV/2011- I/2 tanggal 07 April 2011 secara berturut-turut selama 105 (seratus lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari menjadikan Terdakwa dalam perkara yang disidangkan ini waktunya adalah belum lewat 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dalam perkara yang pertama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai seorang prajurit/militer sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

/ Hal-hal ...

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit.
- Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya prajurit di Kesatuan Terdakwa.
- Terdakwa hingga saat diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer I- 02 Medan belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri atau ditangkap.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat- surat :

- a. 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi,
- b. 2 (dua) lembar DPO (Daftar Pencarian orang);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya dalam perkara ini dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **BAHRUM NAWALI SIREGAR**, Serda NRP 31940439270774, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - a. 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi,
 - b. 2 (dua) lembar DPO (Daftar Pencarian orang);Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **13 Januari 2012** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta DETTY SUHARDATINAH, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan DESMAN WIJAYA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer P.R. SIDABUTAR, SH KAPTEN CHK NRP 2920138101171 dan Panitera KUSWARA, SH, KAPTEN CHK, NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

WAHYUPI, SH
MAYOR SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA - I
HAKIM ANGGOTA - II

DETTY SUHARDATINAH, SH
DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

PANITERA

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)